



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0912/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^ov^oR^oU^o sp^oR^oU^o t^oU^o qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengasuh bayi, tempat tinggal di Dusun XXX RT.3 RW. 1 Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada SUPRIYADI, SH. M.Hum. Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. XXX Nomor XXX Tuban, yang telah didaftar di Reg. Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 126 SK 2011;, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, Nomor: 0912/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2001, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 169/04/VI/2001 tanggal 08 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Merakurak Kabupaten Tuban
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 7 tahun namun selama itu Penggugat bekerja di luar negeri dan pulang setiap 3 tahun sekali;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama XXX umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak Mei 2005, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan dari pekerjaan Tergugat dari nelayan yang tidak menentu sehingga Penggugat yang harus bekerja sebagai TKI untuk memenuhi kebutuhan hidup
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama XXX yang berasal dari Blitar;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2008 yang akibatnya
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 2 tahun 10 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX); --
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 10 Juni 2011 oleh mediator Drs.AS'AD FAQIH,SH., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah yang menikah pada 08 Juni 2001; -----

- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama XXX umur 8 tahun ; -----
- Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh dan setia mempertahankan rumah tangganya, sebab mengingat kepergian penggugat kerja ke luar negeri minta ijin kepada Tergugat dengan baik-baik dan tidak ada masalah apapun,dan Tergugat menyetujuinya. Oleh sebab itu Tergugat mau menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan.

- Bahwa dengan ini Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Tuban dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak mengabulkan gugatan cerai penggugat.mengingat tidak ada masalah apapun dalam rumah tangga ini ; -----
- Apabila dari penggugat masih tetap meminta untuk cerai,pihak Tergugat dapat menyetujui pennintaan dari pihak penggugat dengan syarat pihak penggugat membayar ganti rugi materi sebesar Rp. 50.000.000; kepada Tergugat yang dibayarkan sebelum putusan terakhir ; -----

----- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 12 juli 2011 sebagai berikut:

1. Bahwa, jawaban Tergugat no. 1 tidak benar sebab rnengenai kepergian Penggugat keluar negeri sebagai TKI karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana Penggugat telah jelaskan pada posita gugatan no.4a sebab kalau Penggugat tidak berani nekat keluar negeri sebagai TKI akan mengalami kesulitan ekonomi, sedangkan Tergugat hanyalah sebagai nelayan yang tidak menentu penghasilannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, adapun Tergugat akan berpegang teguh dan setia mempertahankan rumahtangganya sebagaimana jawaban Tergugat adalah hak Tergugat untuk menyampaikannya. Akan tetapi Penggugat juga punya hak untuk menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana di jelaskan dalam gugatannya yaitu supaya Majelis Hakim menceraikannya;

3. Bahwa, kiranya cukup alasan Penggugat untuk minta supaya Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat sebab dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bisa hidup rukun sebagaimana layaknya

suarni isteri yang disebabkan karena sering bertengkar karena ada perselisihan, apa lagi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hampir selama 3 (tiga) tahun;

----- Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Nomor 169/04/VI/2001 Tanggal 08 Juni 2001; (P-1);

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1.NAMA SAKSI , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 7 tahun namun selama itu Penggugat bekerja di luar negeri dan pulang setiap 3 tahun sekali dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak bernama XXX umur 8 tahun ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Mei 2005 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat sebagai nelayan sering tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya, terutama disaat cuaca buruk Tergugat hanya diam dirumah saja; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat kemudian bekerja sebagai TKW. sebagai pekerja rumah tangga dan ketika Penggugat kirim uang, uang kiriman Penggugat dihabiskan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat ada hubungan serong dengan wanita bernama XXX dari Blitar, namun saksi mendengar dari mulut Tergugat ketika Tergugat sedang mabuk, dan Tergugat ngelantur bicara akan punya mbok enom;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan; -----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat; -----

Saksi 2.NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 7 tahun namun selama itu Penggugat bekerja di luar negeri dan pulang setiap 3 tahun sekali dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai anak bernama XXX umur 8 tahun; -----
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Mei 2005 disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga Penggugat lari mencari kerjaan sebagai TKW di Malaysia;

- Bahwa, Tergugat sebagai nelayan sering tidak melaut, karena alasan cuaca buruk dan kalau tidak melaut Tergugat sering mabuk-mabukan minum toak;

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat kerja sebagai TKW. dan berpisah dengan Tergugat selama 3 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, dan Tergugat selanjutnya menyatakan tiak mangajukan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan melalui kuasa hukumnya tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena selanjutnya tidak pernah hadir, meski sudah dipanggil sesuai dengan panggilan tanggal 09 September 2011 telah dipanggil secara patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 10 tahun dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juni 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan dari pekerjaan Tergugat dari nelayan yang tidak menentu sehingga Penggugat yang harus bekerja sebagai TKI untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup; Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Rini yang berasal dari Blitar, disamping Tergugat suka minum toak hingga mabuk akibatnya Penggugat pergi kerja jadi TKW dan berpisah dengan Tergugat selama 3 bulan;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã_äSÛ E_äSÛ⁻
ECÐÀ Þ¼Ï ¾FÄ⁻-¿ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;

-----Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;--
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ; --
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 433.500,- (Empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; --

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. MAT BUSIRIL,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.AS'AD FAQIH,SH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH

Panitera Pengganti

Drs. MAT BUSIRIL, MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000, - |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 392.500, - |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000, -</u> |
| Jumlah | Rp. 433.500, - |